

ABSTRAK

Pada saat ini kita dapat mengamati bahwa penegakan hukum tidak dalam posisi yang menggembirakan, masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan seluruh tindak pidana di Indonesia khususnya pada peredaran narkotika dan obat-obat terlarang yang ilegal. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkotika dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda, banyak fakta yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti polisi pun bisa menjadi pengguna narkotika termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang terjadi di Polda DIY beberapa waktu lalu lima bintara Polisi terjaring razia narkotika dan obat-obatan yang digelar Kepolisian Daerah DIY. Setelah diperiksa, kelimanya positif mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan jenis shabu. Untuk itu permasalahannya adalah bagaimana tata cara penegakan hukum terhadap polisi pengguna narkotika dan bagaimanakah sanksinya apakah akan sama dengan sanksi terhadap masyarakat sipil biasanya ataukah lebih berat hukumannya daripada masyarakat sipil.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polda DIY. Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Dengan adanya Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000, maka polisi pengguna narkotika dapat diadili di sidang peradilan umum, namun PP No 2 Tahun 2003 tentang Penerapan Disiplin Polri menyatakan bahwa disiplin merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang dalam hal ini melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan disidang disiplin, selain itu juga ada sidang Kode Etik untuk yang bersangkutan, seorang anggota Polri dapat di Sidang Kode Etik apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukuman pidananya di atas 3 bulan, sedangkan ancaman hukuman pidana dari penyalahgunaan narkotika rata-rata diatas dari 1 tahun. Oleh karena itu bentuk sanksi dari polisi pengguna narkotika adalah dengan adanya disiplin Polri yang salah satu jenis hukumannya adalah tunda kenaikan pangkat, selain itu yang bersangkutan harus mengikuti sidang di peradilan umum yang ancaman hukuman pidanya sesuai Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Polri, Narkotika*